



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**

Jalan Merdeka Lk. I Kel. Serasan Jaya Sekayu Sumatera Selatan 30711
Telepon (0714) 321159 Faximile (0714) 321159 Pos-el : perindag.muba@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KAB MUSI BANYUASIN**

NOMOR : 62-a /KPTS-PA/DISDAGPERIN/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PEMBANTU**

**KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

- Menimbang
- a. dalam rangka peningkatan layanan kepada masyarakat akan informasi, baik itu melalui media cetak, online maupun elektronik yang merupakan salah satu media penunjang Program Pemerintah yang bertujuan memenuhi kebutuhan informasi untuk masyarakat;
 - b. bahwa informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggung jawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
 - d. bahwa pelayanan dan dokumentasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan d perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Musi Banyuasin.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah TK.II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

4846)

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
6. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9);
7. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 66 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 76);
8. Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 280/KPTS-DISDAGPERIN/2021 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- KESATU** : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.
- KEDUA** : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu(PPIDP) sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU** adalah:
- a. Membantu PPID Utama melakukan tugas dan tanggung jawab dan kewenangannya
 - b. Menyampaikan Informasi dan Dokumentasi kepada PPID Utama yang paling sedikit 6 (Enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan
 - c. Melaksanakan Kebijakan Teknis Informasi dan Dokumentasi sesuai tugas pokok dan fungsinya
 - d. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat dan berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima
 - e. Mengumpulkan, mengelola dan menyediakan bahan dan data

menjadi bahan informasi publik

f. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam **DIKTUM KESATU** bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Musi Banyuasin
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas ini dibebankan pada DPA Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Musi Banyuasin
- KELIMA** : Keputusan Kepala Dinas ini Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
- KEENAM** : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sekayu
Pada tanggal 20 April 2021



Pembina Utama Muda


NIP. 196507171986032008

LAMPIRAN**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KAB. MUBA****NOMOR: 62.0/KPTS-PA/DINOMINFO/2021****TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU****SUSUNAN DAN PERSONALIA**

NO	JABATAN DALAM ORGANISASI	JABATAN DALAM DINAS	NAMA/KET
1	2	3	4
1.	Pengarah/ Atasan PPID	Kepala Dinas	
2.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Sekretaris Dinas	
3.	Pengelola Informasi	<ul style="list-style-type: none">• Kepala Bidang Sarana Distribusi dan Logistik• Kepala Bidang Kabid Industri• Kepala Seksi Pengawasan Sarana Distribusi Perdagangan• Kepala Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Sarana Distribusi• Kepala Seksi Kerjasama Logistik dan Perdagangan• Kepala Seksi Industri Pangan,Barang dari Kayu dan Furniture• Kepala Seksi Industri Kimia, Sandang, Aneka dan Kerajinan• Kepala Seksi Industri Logam, Mesin, Bahan Bangunan dan Kulit• Kepala Seksi Sistem dan Pengawasan Distribusi dan Pelaku Distribusi Tidak Langsung• Kepala Seksi Promosi dan Kemitraan Pemasaran• Kepala Seksi Pengembangan Produk Lokal	
4.	Pelayanan Informasi, Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	<ul style="list-style-type: none">• Kepala Bidang Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negri• Kepala Seksi Sarana dan Iklim Usaha• Kepala Seksi Pengawasan dan Pembinaan Barang Kebutuhan Pokok dan Penting• Kepala Seksi Informasi Pasar, Harga dan Stok	

5.	Pengumpulan Dokumen dan Arsip	<ul style="list-style-type: none">• Kepala Bidang Bina Usaha dan Pelaku Distribusi• Kepala Bidang Barang Kebutuhan Pokok dan Penting• Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset• Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan• Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
----	-------------------------------	--	--

**KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN
PERINDUSTRIAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**



AZIZAHS.Sos.,M.T

Pembina Utama Muda

NIP. 196507171986032008

STRUKTUR ORGANISASI

PPID PEMBANTU DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN

